



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 487/PID.B/2017/PN.TAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ANWAR Als NUAR Bin H. TAPE PERANUI ;**

Tempat lahir : Enrekang ;

Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Maret 1997 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Aki Balak RT.67. No.03, Kelurahan

Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat,

Kota Tarakan;-

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Pendidikan : SMA (Kelas II) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan :

Terdakwa dipersidangan telah menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 487/Pid.B/2017/PN.TAR tertanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa **ANWAR Als NUAR Bin H. TAPE PERANUI;**
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 487/Pid.B/2017/PN.TAR tertanggal 22 Desember 2017 tentang Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara Nomor Register Perkara : 487 / Pid.B / 2017 / PN.TAR atas nama terdakwa **ANWAR Als NUAR Bin H. TAPE PERANUI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-165/TRK/EP.1/12/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal : 21 Februari 2018 yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat bahwa terdakwa **ANWAR Als NUAR Bin H. TAPE PERANUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta

Halaman 1 dari 18 Putusan No.487/Pid.B/2017/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR Als NUAR Bin H. TAPE PARANUI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANWAR Als NUAR Bin H. TAPE PARANUI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang;
 - 1 (satu) buah amunisi penabur;
 - 1 (satu) buah jerigen minyak;
 - 1 (satu) buah kap tutup mesin 40 PK ;
 - 1 (satu) buah sisa bodi speed yang terbakar ;
 - 2 (dua) buah topeng terbuat dari baju warna hijau ;

Telah dimusnahkan dalam perkara lain atas nama IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dan langsung dipersidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya terdakwa menyesali akan perbuatannya dan meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum atas Dakwaan berbentuk Tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ANWAR Als NUAR Bin H. TAPE PERANUI** baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI** (dalam berkas terpisah), dan saksi **NASRUDDIN Als ANAS** (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Perairan Mangkudulis Kabupaten Bulungan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan,

Halaman 2 dari 18 Putusan No.487/Pid.B/2017/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita saat Terdakwa berada di tambak didaerah Pulau Tibi Kabupaten Bulungan, lalu Terdakwa pergi ke tambak sebelah dimana ada saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) bersepakat untuk melakukan perampokan tambak lalu mempersiapkan senjata api rakitan laras panjang sebanyak 2 (dua) pucuk dan speedboat lengkap dengan mesin tempel 40 PK dubel yang saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) dapatkan dari hasil kejahatan ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) berangkat menuju daerah Perairan Mangkudulis Kabupaten Bulungan dalam perjalanan melihat 1 (satu) unit speedboat melintas di Perairan Mangkudulis yang dinahkodai oleh saksi Arman Bin Yapi dengan muatan udang hasil panen tambak sekitar 60 Kg hendak menuju Tarakan untuk menjual udang hasil panen tambak tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) berputar untuk mengejar speedboat yang di Nahkodai oleh saksi Arman Bin Yapi setelah mendekati lalu menodongkan senjata api jenis rakitan laras panjang dan berkata kepada saksi Arman Bin Yapi **“stop dulu”** dikarenakan saksi Arman Bin Yapi ketakutan langsung minggir ke tanggul tambak dan melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit Speed Boat dengan mesin tempel 40 pk lengkap dengan bodi speed warna biru beserta hasil panen tambak berupa udang;

Halaman 3 dari 18 Putusan No.487/Pid.B/2017/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin tempel 40 Pk merk Mariner yang telah dijual oleh saksi IKHSAN (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah), saksi Arman Bin Yapi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiahrupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

365 ayat (2)ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. Saksi **ZIAUL HAQ Bin AL BASRI**, 2. Saksi **ARMAN Bin YAPI**, 3. Saksi **IRSUL Als IRSUL Als BAPAK BOTAK Bin LIDDING** yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, serta pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **ZIAUL HAQ Bin AL BASRI** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita di Perairan Mangkudulis Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 yaitu Terdakwa Anwar Als Nuar Bin H. Tape Paranui bersama dengan Briptu Ready;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Arman telah mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan pada saat saksi Arman membuat laporan polisi ke polres tarakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita, pada saat itu saksi Arman baru pulang dari tambak tiba-tiba di tengah jalan ada 3 (tiga) orang yang menghadang dan menodongkan senjata api rakitan jenis penabur dan disuruh naik keatas tanggul tambak dan speed boat mesin 40 PK merk Marinir milik saksi dibawa lari oleh 3 (tiga) orang tak dikenal dan setelah itu orang tersebut pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) mesin tempel 40 PK merk Marinir milik saksi Arman Terdakwa bersama dengan Ikhsan Nur Fauzan Als Ikhsan bin Adi dan Nasruddin Als Anas Bin Alimuddin;
- o Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak didapati barang-barang yang telah diambilnya yakni 1 (satu) unit mesin tempel 40 PK merk Marinir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ARMAN Bin YAPI pada pokoknya keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian saksi di rampok oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita di Perairan Mangkudulis Kab. Bulungan;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi adalah 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan speed boat warna biru dengan menggunakan senjata api laras panjang rakitan;
- Bahwa barang yang telah diambil milik saksi adalah 1(satu) unit speed boat warna biru ada tulisan SABINDO dengan mesin merk Mareenir 40 PK, udang hasil panen tambak sekitar 60 kg, 1 (satu) buah tas warna hitam berisi pakaian berupa baju sebanyak 3 (tiga) lembar, celana sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah helm warna silver;
- Bahwa pemilik speed boat yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik paman saksi LATIF sedangkan barang-barang lainnya adalah milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita saat saksi sendirian dari tambak di Mangkudulis dengan mengendarai Speed boat dengan muatan udang hasil panen tambak sekitar 60 Kg hendak menuju ke Tarakan untuk menjual udang tersebut, dalam perjalanan di perairan Mangkudulis ada sebuah speed boat dari arah berlawanan dengan arah speed boat saksi sekitar 200 meter speed boat tersebut sudah dibelakang saksi tiba-tiba speed boat tersebut berputar dan menuju arah saksi serta mengejar saksi dimana saksi melihat ada 3 (tiga) orang kemudian saksi pinggirkan speed boat ke tambak keluarga lalu saksi turun dari speed dan lari keatas pada saat saksi naik ketambak ada penjaga tambak bernama Bapak Nadil akan tetapi penjaga tamka juga lari karena ketakutan;
- Bahwa salah satu dari pelaku meneriakan jangan lari akan tetapi saksi tetap lari tidak lama kemudian para pelaku pergi lalu saksi kembali dan melihat speed boat milik saksi sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian secara materi sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI** pada pokoknya keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Nasruddin dan Terdakwa Anwar telah melakukan perampokan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita di Perairan Mangkudulis Kab. Bulungan;
- Bahwa yang telah diambil secara paksa adalah 1 (satu) unt mesin tempel 40 PK merk Mariner lengkap dengan bodi speed boat warna biru dan udang sekitar 60 kg;
- Bahwa pada saat melakukan perampokan menggunakan tutup wajah yang terbuat dari baju dan menggunakan senjata api rakitan laras panjang sebanyak 2 (dua) biji;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita pada saat itu saksi berada ditambak di daerah Pulau Tibi Kab. Bulungan dan saksi pergi ke tambak sebelah saksi dan ditambak sebelah ada Terdakwa Anwar dan Nasruddin setelah itu bertiga sepakat untuk melakukan perampokan tambak dan saksi mempersiapkan senjata api jenis rakitan laras panjang sebanyak 2 (dua) pucuk dan speed boat lengkap dengan mesin tempel 40 Pk dubel yang didapatkan dari hasil rampokan ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita berangkat menuju perairan Mangkudulis dimana melihat 1 (satu) unit speed boat melintas yang hanya ada 1 (satu) orang saja didalam speed tersebut, setelah itu saksi berputar untuk mengejar speed boat tersebut setelah mendekati kemudian menodongkan senjata api jenis rakitan laras panjang dan Terdakwa mengatakan kepada korban Stop dulu, dikarenakan orang yang bawa speed boat tersebut ketakutan lalu minggir ke tanggul tambak dan langsung melarikan diri setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Nasruddin langsung mengambil 1 (satu) unit speed boat dengan mesin tempel 40 PK lengkap dengan bodi speed boat warna biru beserta hasil panen tambak udang;
- Bahwa yang menjualkan 1 (satu) unit mesin tempel 40 PK merk Mariner adalah saksi bersama dengan Terdakwa Anwar Als Nuar yang dibeli oleh Saudara Acing dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bodi speed boat yang telah saksi ambil di perairan mangkudulis sudah dibakar oleh penjaga tambak milik H. AMBO yang saksi suruh sendiri ;
- Bahwa Terdakwa Anwar Als Nuar dari hasil penjualan mesin tempel hasil rampokan tersebut mendapatkan sebesar Rp. 1.3000.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa **ANWAR Als NUAR Bin H. TAPE PERANUI**;

- Bahwa di depan persidangan terdakwa mengakui terus terang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Arman yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita di Perairan Mangkudulis Kab. Bulungan;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi Ikhsan dan saksi Nasruddin Als Anas adalah 1 (satu) unit mesin tempel 40 PK merk Mariner lengkap dengan bodi speed boat warna biru dan udang sekitar 60 Kg;
- Bahwa pada saat melakukan perampokan Terdakwa bersama dengan Saksi Ikhsan dan saksi Nasruddin Als Anas menggunakan penutup wajah terbuat dari baju dan menggunakan senjata api rakitan laras panjang sebanyak 2 (dua) biji;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita pada saat Terdakwa berada ditambak di daerah pulau tibi kab. Bulungan Terdakwa bersama dengan saksi Ikhsan dan saksi Nasruddin sepakat untuk melakukan perampokan tambak kemudian saksi Ikhsan mempersiapkan senjata api jenis rakitan laras panjang sebanyak 2 (dua) pucuk dan speed boat lengkap dengan mesin tempel 40 Pk dobel yang saksi Ikhsan dan saksi Nasruddin Als Anas dapatkan dari hasil rampokan, sekira pukul 16.00 Wita berangkat dari daerah Perairan Mangkudulis Kab. Bulungan pada saat perjalanan melihat 1 (satu) unit speed boat melintas yang hanya ada 1 (satu) orang saja didalam speed boat tersebut, kemudian setelah itu berputar untuk mengejar speed boat tersebut lalu mendekati kemudian Terdakwa dan saksi Ikhsan menodongkan senjata api jenis rakitan laras panjang sambil mengatakan kepada korban Stop dulu, karena ketakutan korban langsung minggir ke tanggul tambak dan langsung melarikan diri setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Ikhsan

Halaman 7 dari 18 Putusan No.487/Pid.B/2017/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Nasruddin langsung mengambil 1 (satu) unit speed boat lengkap dengan mesin 40 PK merk Mariner;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari korban dalam hal mengambil 1 (satu) unit speed boat lengkap dengan mesin tempel 40 PK;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dari hasil penjualan mesin 40 PK merk Mariner tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk bodi speed boat terdakwa tidak mengetahui dimana dikarenakan disimpan oleh saksi Ikhsan dan saksi Nasruddin als Anas;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan terdakwa, dipersidangan telah pula dihadirkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang;
- 1 (satu) buah amunisi penabur;
- 1 (satu) buah jerigen minyak;
- 1 (satu) buah kap tutup mesin 40 PK ;
- 1 (satu) buah sisa bodi speed yang terbakar ;
- 2 (dua) buah topeng terbuat dari baju warna hijau ;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 270/IZ/Pen.Pid/2017/PN.Tar tertanggal 31 Mei 2017 sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian, dikaitkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Arman yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita di Perairan Mangkudulis Kab. Bulungan;
2. Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi Ikhsan dan saksi Nasruddin Als Anas adalah 1 (satu) unit mesin tempel 40 PK merk Mariner lengkap dengan bodi speed boat warna biru dan udang sekitar 60 Kg;
3. Bahwa pada saat melakukan perampokan Terdakwa bersama dengan Saksi Ikhsan dan saksi Nasruddin Als Anas menggunakan penutup wajah terbuat dari baju dan menggunakan senjata api rakitan laras panjang sebanyak 2 (dua) biji;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita pada saat Terdakwa berada ditambak di daerah pulau tibi kab. Bulungan Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan No.487/Pid.B/2017/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Ikhsan dan saksi Nasruddin sepakat untuk melakukan perampokan tambak kemudian saksi Ikhsan mempersiapkan senjata api jenis rakitan laras panjang sebanyak 2 (dua) pucuk dan speed boat lengkap dengan mesin tempel 40 Pk dobel yang saksi Ikhsan dan saksi Nasruddin Als Anas dapatkan dari hasil rampokan, sekira pukul 16.00 Wita berangkat dari daerah Perairan Mangkudulis Kab. Bulungan pada saat perjalanan melihat 1 (satu) unit speed boat melintas yang hanya ada 1 (satu) orang saja didalam speed boat tersebut, kemudian setelah itu berputar untuk mengejar speed boat tersebut lalu mendekati kemudian Terdakwa dan saksi Ikhsan menodongkan senjata api jenis rakitan laras panjang sambil mengatakan kepada korban Stop dulu, karena ketakutan korban langsung minggir ke tanggul tambak dan langsung melarikan diri setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Ikhsan dan saksi Nasruddin langsung mengambil 1 (satu) unit speed boat lengkap dengan mesin 40 PK merk Mariner;

5. Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari korban dalam hal mengambil 1 (satu) unit speed boat lengkap dengan mesin tempel 40 PK;
6. Bahwa terdakwa mendapatkan dari hasil penjualan mesin 40 PK merk Mariner tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa untuk bodi speed boat terdakwa tidak mengetahui dimana dikarenakan disimpan oleh saksi Ikhsan dan saksi Nasruddin als Anas;
8. Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
9. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
10. Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terbukti pada perbuatan terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya ;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiaapa:

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa **ANWAR Als NUAR Bin H. TAPE PERANUI** setelah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan terdakwa membenarkan segala identitasnya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiaapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat ditemukan pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 362 KUH Pidana. Oleh karena inti delik dari pasal 363 adalah sama dengan inti delik dalam pasal 362 maka terhadap pengeritan unsur mengambil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana, dalam praktek hukum dewasa ini telah mengalami perluasan makna sesuai perkembangan masyarakat. Kata "mengambil" pada awalnya berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Artinya bahwa perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan. Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan "mengambil" sudah mencakup sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur mengambil didalam pasal 362, kata barang pun mengalami perluasan makna dalam praktek hukum pidana. Pada awalnya pengertian barang hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud, akan tetapi saat ini perluasan makna "barang" sudah sampai kepada benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang "barang" menunjuk pada pengertian bahwa "barang" tersebut haruslah "bernilai" tetapi tidak perlu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut, Majelis menghubungkannya dengan fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa **ANWAR Als NUAR Bin H. TAPE PERANUI** bersama-sama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan Saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Speed Boat dengan mesin tempel 40 Pk Merk Mariner dengan muatannya udang sebanyak 60 (enam puluh) Kg milik saksi korban Arman Bin Yapi, bertempat di Perairan Mangkudulis Kabupaten Bulungan, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Arman Bin Yapi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian mengambil, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;-

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ini diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa **ANWAR Als NUAR Bin H. TAPE PERANUI** bersama-sama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan Saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Speed Boat dengan mesin tempel 40 Pk Merk Mariner dengan muatannya udang sebanyak 60 (enam puluh) Kg milik saksi korban Arman Bin Yapi, bertempat di Perairan Mangkudulis Kabupaten Bulungan, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Arman Bin Yapi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Barang sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu tindakan kesengajaan atau perbuatan yang disengaja. Pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada tindakan apa? Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindak pidana pencurian itu sendiri ;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah, kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan pada apa? Berkaitan dengan ini jelas, bahwa kesengajaan atau maksud untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dimiliki untuk dirinya sendiri merupakan terjemahan dari kata ***zich toe-eigenen*** yang sebenarnya bermakna lebih luas dari kata “memiliki”. Oleh beberapa orang sarjana hukum, istilah ***zich toe-eigenen*** telah diterjemahkan dengan arti “menguasai”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu menurut hemat Majelis Hakim, seseorang mengambil sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan barang tersebut beralih dengan cara melawan hukum. Sebab menurut Majelis Hakim, hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu pada hakikatnya belum dapat dikatakan menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru sebatas menguasai barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang itu dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ***zich toe-eigenen*** dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, artinya tidak berbuat apa-apa dengan barang itu sekalipun tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum sangat erat hubungannya dengan menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeegenen*). Melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap kata melawan hukum ini sampai sekarang dikalangan para pakar hukum belum memiliki kesepakatan tentang arti dari “melawan hukum”. Tetapi Majelis Hakim dalam perkara ini berpedoman pada pengertian “melawan hukum” sebagaimana diungkapkan oleh **D. Simons**, yaitu melawan hukum sudah ada kalau apabila sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subjektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian melawan hukum yang dikemukakan oleh **D. Simons** tersebut, Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwapada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa **ANWAR Als NUAR Bin H. TAPE PERANUI** bersama-sama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan Saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Speed Boat dengan mesin tempel 40 Pk Merk Mariner dengan muatannya udang sebanyak 60 (enam puluh) Kg milik saksi korban Arman Bin Yapi, bertempat di Perairan Mangkudulis Kabupaten Bulungan, Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Speed Boat bermesin 40 Pk dengan muatannya udang sebanyak 60 (enam puluh) kg milik saksi korban Arman Bin Yapi yang diambil secara paksa oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan Saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) tanpa ijin dari pemiliknya, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Arman Bin Yapi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri

Halaman 13 dari 18 Putusan No.487/Pid.B/2017/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita saat Terdakwa berada di tambak didaerah Pulau Tibi Kabupaten Bulungan, lalu Terdakwa pergi ke tambak sebelah dimana ada saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) bersepakat untuk melakukan perampokan tambak lalu mempersiapkan senjata api rakitan laras panjang sebanyak 2 (dua) pucuk dan speedboat lengkap dengan mesin tempel 40 PK dobel yang saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) dapatkan dari hasil kejahatan, Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) berangkat menuju daerah Perairan Mangkudulis Kabupaten Bulungan dalam perjalanan melihat 1 (satu) unit speedboat melintas di Perairan Mangkudulis yang dinahkodai oleh saksi Arman Bin Yapi dengan muatan udang hasil panen tambak sekitar 60 Kg hendak menuju Tarakan untuk menjual udang hasil panen tambak tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) berputar untuk mengejar speedboat yang di Nahkodai oleh saksi Arman Bin Yapi setelah mendekati lalu menodongkan senjata api jenis rakitan laras panjang dan berkata kepada saksi Arman Bin Yapi ***"stop dulu"*** dikarenakan saksi Arman Bin Yapi ketakutan langsung minggir ke tanggul tambak dan melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit Speed Boat dengan mesin tempel 40 pk lengkap dengan bodi speed warna biru beserta hasil panen tambak berupa udang, Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin tempel 40 PK merk Mariner yang telah dijual oleh saksi IKHSAN (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah), saksi Arman Bin Yapi

Halaman 14 dari 18 Putusan No.487/Pid.B/2017/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian lebih kurang Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***“Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya”*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa sebagaimana pemeriksaan persidangan menurut keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Speed Boat bermesin 40 Pk dengan muatannya udang sebanyak 60 (enam puluh) kg milik saksi korban Arman Bin Yapitersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi IKHSAN NUR FAUZAN Als IKHSAN Bin ADI (dalam berkas terpisah), dan saksi NASRUDDIN Als ANAS (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Perairan Mangkudulis Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Tunggal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah kesalahan tersebut dapat seluruhnya dipersalahkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah ternyata terdakwa adalah seorang yang cakap menurut hukum dan tidak ada satu pun alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana atas dirinya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa patut dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa dalam perkara ini bukan semata-mata atas kesalahan yang telah terbukti pada diri terdakwa, akan tetapi akibat yang ditimbulkan atau yang dapat ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Halaman 15 dari 18 Putusan No.487/Pid.B/2017/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa janganlah dipahami sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan disamping pemenuhan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga sebagai proses pendidikan untuk mengingatkan serta merubah terdakwa supaya tidak lagi melakukan perbuatan yang sama diwaktu yang akan datang. Selanjutnya Majelis dalam pemidanaan ini tetap berpegang pada prinsip-prinsip pemidanaan yang objektif yaitu suatu hukuman harus pula memuat tujuan yang bersifat preventif, edukatif, dan represif yang diuraikan sebagai berikut :

Preventif atau Pencegahan:

Aspek ini lebih diarahkan kepada suatu prinsip yang bertujuan mencegah orang lain atau subjek hukum lain, agar tidak lagi mengulangi tindak pidana yang sama, dan didasari pada upaya penyadaran seseorang dari kesalahan yang dilakukannya dan berubah menjadi seseorang yang baik setelah selesai melakukan kewajiban pidananya ;

Selebihnya aspek ini, secara umum menggambarkan kepada orang lain atau subjek hukum lain agar tidak sekali-kali mencoba untuk melakukan suatu tindak pidana dengan memperhatikan dampak-dampak negatif secara psikologis jika pada akhirnya mereka dijatuhi pidana ;

Edukatif atau Pembelajaran:

Suatu pemidanaan haruslah dijadikan sebagai alat atau sarana pembelajaran oleh si pelaku, dan melalui hukuman yang dijalaninya seorang terdakwa mulai belajar mengoreksi dan mengintrospeksi diri pribadi dalam proses perenungan menuju sebuah perubahan untuk menjadikan hukuman sebagai peringatan dan guru yang berharga dalam menjalani kehidupannya selayaknya seorang manusia dan warga Negara yang baik ditengah masyarakat ;

Selain itu, penghukuman dapat mendewasakan seseorang agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, serta mana yang patut dan mana yang tidak patut dia lakukan dalam interaksi kehidupannya ;

Represif atau Pemberantasan :

Aspek ini lebih menekankan pada proses pemberantasan secara total, apabila seseorang telah dihukum dan ternyata tidak bisa untuk berubah dan memperbaiki diri, serta tetap saja mengulangi perbuatannya maka tidak ada pilihan lain, maka hukum harus dipakai sebagai alat untuk memberantas pelaku tindak pidana tersebut agar tidak ada lagi penyakit dimasyarakat yang dapat mempengaruhi stabilitas kehidupan social, hukum dan ekonomi dimasyarakat tempat orang itu berada ;

Halaman16dari18Putusan No.487/Pid.B/2017/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian, oleh karena terdakwa selama perkara ini telah ditahan dan ternyata penahanan yang dijalani oleh terdakwa adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim dalam putusan perkara ini untuk menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang;
- 1 (satu) buah amunisi penabur;
- 1 (satu) buah jerigen minyak;
- 1 (satu) buah kap tutup mesin 40 PK ;
- 1 (satu) buah sisa bodi speed yang terbakar ;
- 2 (dua) buah topeng terbuat dari baju warna hijau ;

Telah dimusnahkan dalam perkara lain atas nama IKHSAN NUR FAUZAN Als IKSAN Bin ADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-

Hal-hal Yang Meringankan;

- Terdakwa memiliki tanggung jawab menafkahi isteri dan anaknya ;-
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR Als NUAR Bin H. TAPE PERANUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan ;

Halaman17dari18Putusan No.487/Pid.B/2017/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang;
- 1 (satu) buah amunisi penabur;
- 1 (satu) buah jerigen minyak;
- 1 (satu) buah kap tutup mesin 40 PK ;
- 1 (satu) buah sisa bodi speed yang terbakar ;
- 2 (dua) buah topeng terbuat dari baju warna hijau ;

Telah dimusnahkan dalam perkara lain atas nama IKHSAN NUR FAUZAN Als IKSAN Bin ADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2018**, oleh **Hj. KURNIA SARI ALKAS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, SH** dan **FATRIA GUNAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **02 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, SH** dan **MELCKY JOHNY OTOH, SH**, dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **DINASTO CAHYO OETOMO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

(HENDRYWANTO M.K. PELLO, SH)

(Hj. KURNIA SARI ALKAS, SH)

HAKIM ANGGOTA II

(MELCKY JOHNY OTOH, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(SITI MUSRIFAH, SH)

Halaman 18 dari 18 Putusan No.487/Pid.B/2017/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)